

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa diskriminasi.¹

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak dalam proses perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan

¹ Bagian umum penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perhatian menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*.²

Menghadapi hal tersebut, penegakan hukum terhadap anak mesti dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Dalam pelaksanaan persidangan, apabila fakta hukum terhadap terdakwa tidak terpenuhi atau terbukti maka hakim akan menyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Jika hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa dinyatakan bebas, maka terdakwa berhak atas ganti kerugian dan rehabilitasi.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 60.

Hak ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Poin 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.³

Pemulihan kembali nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya. Rehabilitasi diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik dan harkat martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.⁴

Pada dasarnya seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 69-70

⁴ *Ibid*, halaman 70

hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.⁶

Upaya rehabilitasi tersebut terhadap anak juga diatur pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

⁵ Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Setiap anak sebagai terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum maka berhak atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Seperti yang terjadi dalam perkara Nomor Putusan: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PNLgs terhadap seorang anak yang bernama M. Alimuddin Bin M. Yacob Saidi umur 16 tahun yang menjadi terdakwa pada perkara tindak pidana narkoba.

Dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa anak, hakim dalam putusannya Nomor: 05/Pid.Sus Anak/2016/PN.Lgs menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Anak tersebut M.Alimuddin Bin M.Yacob Saidi diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua;
2. Membebaskan anak oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kosong dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Namun menurut Halimah, pasca mendapatkan putusan bebas, bernama M. Alimuddin Bin M. Yacob Saidi tidak mendapatkan hak ganti rugi

maupun rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Seharusnya mendapatkan hak hukum berupa pemulihan hak-hak anak dalam kemampuan dan rehabilitasi dari penyelenggaraan perlindungan anak yaitu negara dan pemerintah.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pemulihan Hak Anak dalam Vonis Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas?
3. Apa hambatan dan upaya pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas.

⁷ Halimah, Keluarga Terdakwa dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs, *Wawancara* pada tanggal 12 Mei 2018 (diolah)

2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan pengembangan wawasan dan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia, yakni sebagai sarana untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta secara khusus mengenai perlindungan anak.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai perlunya perlindungan hukum terhadap hak anak, apa saja bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan kepada anak sebagai serta bagaimana pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Langsa Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs .Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan para penegak hukum sebagai bahan masukan untuk dapat menyelesaikan masalah anak yang berhadapan

dengan hukum sebagai pembaharuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra dan juga media *online* bahwa penulisan tentang “Pelaksanaan Putusan hakim terhadap Pemulihan Hak Anak dalam Vonis Bebas dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Kalaupun ada namun substansi materi dan permasalahannya berbeda. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka⁸, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancanga, keputusan, dan sebagainya).⁹
- b. Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.¹⁰ Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.
- c. Pemulihan adalah pengembalian, pemulangan (hak, harta, dan sebagainya).¹¹
- d. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹²
- e. Vonis bebas (*vrijspraak*) adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.¹³

⁹ Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 860

¹⁰ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, 2009, halaman 345

¹¹ Hasan Alwi, *Op.cit*, halaman 1065

¹² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 152

3. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian yang dilakukan ingin mempelajari masalah-masalah dalam suatu masyarakat, juga hubungan antar fenomena, dan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada. Datanya kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak dalam vonis diuraikan tentang pengertian anak, hak-hak anak dan pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak dalam vonis.

Bab III, pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas, diuraikan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak, serta pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas.

Bab IV, hambatan dan upaya pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas diuraikan tentang dasar hukum

pemulihan hak dala putusan bebas, peran hakim dalam sidang peradilan pidana anak, hambatan dan upaya pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.